



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 23 /Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013

T E N T A N G

**PENETAPAN JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di daerah yang bersangkutan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Tegal tentang Penetapan Jumlah Kursi Atau Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Umum, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Umum, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92 tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
11. Peraturan

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 9/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
 3. Surat Bupati Tegal Nomor : 476/II/1150 tanggal 1 Mei 2013 tentang Permohonan DP4, DAK dan KK untuk Pilbup Tegal 2013;
 4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tanggal 3 Mei 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Penetapan Jumlah Kursi Atau Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013

KEDUA

- KEDUA** : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi Kabupaten Tegal atau 15% dikalikan **50 (lima puluh)** kursi, yaitu **8 (delapan)** kursi;
- KETIGA** : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tegal atau 15% dikalikan **608.352 (enam ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh dua)**, yaitu **91.253 (sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh tiga)** suara sah;
- KEEMPAT** : Hasil perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tegal Tahun 2009, sebagaimana terdapat dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan, ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
pada tanggal : 6 Mei 2013

KETUA,
Ttd
SUKARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Hukum



L AMPIRAN I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tegal
Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab.-012.329291/2013
Tanggal : 6 Mei 2013

**PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2009**

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	2	3
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	18.578
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	12.373
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	2.646
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	7.241
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	21.642
6	PARTAI BARISAN NASIONAL	1.079
7	PARTAI Keadilan Persatuan Indonesia	961
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	48.136
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	43.317
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	0
11	PARTAI KEDAULATAN	504
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	226
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	108.961
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	0
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	812
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	7.895
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	0
18	PARTAI MATAHARI BANGSA	2.570
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	473
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	322
21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	0
22	PARTAI PELOPOR	56
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	57.712
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	31.288
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	0
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	174
27	PARTAI BULAN BINTANG	5.748
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	143.817
29	PARTAI BINTANG REFORMASI	6.237
30	PARTAI PATRIOT	167
31	PARTAI DEMOKRAT	58.683
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	0
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	789

34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	14.308
41	PARTAI MERDEKA	0
42	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL ULAMA	634
43	PARTAI SERIKAT INDONESIA	0
44	PARTAI BURUH	11.003
	JUMLAH	608.352

Ditetapkan di : Slawi
pada tanggal : 6 Mei 2013

KETUA,

Ttd

SUKARTONO

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Hukum



MULYANTO

L AMPIRAN II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tegal
Nomor : 23 /Kpts/KPU-Kab.-012.329291/2013
Tanggal : 6 Mei 2013

**PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2009**

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI
1	2	3
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	0
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	0
4	PARTAI PEDULI AKYAT NASIONAL	0
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1
6	PARTAI BARISAN NASIONAL	0
7	PARTAI Keadilan Persatuan Indonesia	0
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	5
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	5
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	0
11	PARTAI KEDAULATAN	0
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	0
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	8
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	0
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	0
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	0
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	0
18	PARTAI MATAHARI BANGSA	0
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	0
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	0
21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	0
22	PARTAI PELOPOR	0
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	6
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	0
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	0
27	PARTAI BULAN BINTANG	0
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	13
29	PARTAI BINTANG REFORMASI	0
30	PARTAI PATRIOT	0
31	PARTAI DEMOKRAT	6
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	0
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	0

34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	1
41	PARTAI MERDEKA	0
42	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL ULAMA	0
43	PARTAI SERIKAT INDONESIA	0
44	PARTAI BURUH	1
	JUMLAH	50

Ditetapkan di : Slawi
pada tanggal : 6 Mei 2013


KETUA,

SUKARTONO